



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : HENDRI Bin SAU;
- 2 Tempat Lahir : Timur;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 49 Tahun/02 Januari 1972;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya RT. 07 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- 2 Tempat Lahir : Tarakan;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 50 Tahun/26 November 1970;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Gelatik Pertanian RT.042 RW.015 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I HENDRI Bin SAU ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg Perkara PDM-16/T.Selor/Eku.2/04/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRI Bin SAU (Alm)** dan terdakwa II **MUHAMMAD NUR Bin ABDUL WAHID (Alm) TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDRI Bin SAU (Alm)** dan terdakwa II **MUHAMMAD NUR Bin ABDUL WAHID (Alm) TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku rekening BRI an. MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535.

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
- 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam.
- 10 (Sepuluh) lembar kertas kupon putih(catatan rekap).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hanphone merk REALME berwarna putih.
- Uang sebesar Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa I

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-16/T.Selor/Eku.2/04/2021, tanggal 29 April 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **HENDRI Bin SAU (Alm)** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD NUR Bin ABDUL WAHID (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Sudirman Rt. 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita Pihak Kepolisian Daerah Kaltara memperoleh informasi dari Masyarakat di Warung Mie Sasa Jl. Sudirman Rt. 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara biasa dijadikan tempat pemasangan angka jenis togel atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia berwarna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam, 10 (Sepuluh) lembar kertas kupon putih, kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa II di Jl. Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Prov. Kaltara dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk REALME berwarna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327 dan 1 (satu) buku rekening BRI an. MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535;
- Bahwa permainan pemasangan angka jenis togel / kupon putih tersebut dilakukan dengan cara ketika pemain/pemasang angka mendatangi ke tempat terdakwa I yang berada di Warung Mie sasa Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk membeli / memasang nomor togel selanjutnya angka-angka togel yang telah di beli / atau di pasang oleh pemain/pemasang akan Terdakwa I rekap dan kumpulkan, kemudian uang pasangan dan angka-angka togel tersebut Terdakwa I serahkan atau berikan kepada terdakwa II untuk terdakwa II pasangkan melalui online dengan aplikasi DINGONG TOGEL.COM melalui nomor Rekening terdakwa II, pengumuman angka-angka yang keluar sebanyak 2 (dua) kali masing - masing pukul 13.00 wita (Kamboja), pukul 15.00 wita (Sydney), untuk pemasangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka nomor togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka nomor togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka nomor togel akan mendapatkan uang ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa melakukan menerima pemasangan angka jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **HENDRI Bin SAU (Alm)** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD NUR Bin ABDUL WAHID (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Sudirman Rt. 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita Pihak Kepolisian Daerah Kaltara memperoleh informasi dari Masyarakat di Warung Mie Sasa Jl. Sudirman Rt. 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara biasa dijadikan tempat pemasangan angka jenis togel atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia berwarna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam, 10 (Sepuluh) lembar kertas kupon putih, kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa II di Jl. Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Prov. Kaltara dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk REALME berwarna putih, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327 dan 1 (satu) buku rekening BRI an. MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan pemasangan angka jenis togel / kupon putih tersebut dilakukan dengan cara ketika pemain/pemasang angka mendatangi ke tempat terdakwa I yang berada di Warung Mie sasa Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk membeli / memasang nomor togel selanjutnya angka-angka togel yang telah di beli / atau di pasang oleh pemain/pemasang akan Terdakwa I rekap dan kumpulkan, kemudian uang pasangan dan angka-angka togel tersebut Terdakwa I serahkan atau berikan kepada terdakwa II untuk terdakwa II pasangkan melalui online dengan aplikasi DINGONG TOGEL.COM melalui nomor Rekening terdakwa II, pengumuman angka-angka yang keluar sebanyak 2 (dua) kali masing - masing pukul 13.00 wita (Kamboja), pukul 15.00 wita (Sydney), untuk pemasangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka nomor togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka nomor togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka nomor togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa melakukan menerima pemasangan angka jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Gonjali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan dugaan perjudian jenis togel;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 13.00 Wita Saksi bersama Tim Jatanras Polda Kaltara mengamankan Terdakwa I HENDRI Bin SAU sedang melakukan dugaan tindakan perjudian di Warung Mie Sasa Jl. Sudirman RT 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti dalam pengamanan tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID serta untuk media pemesanan nomor diduga judi togel melalui sms, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam digunakan untuk menyimpan uang, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam untuk menulis angka, 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekap) merupakan media yang digunakan untuk mencatat jika ada orang yang membeli diduga togel, uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang orang membeli diduga togel;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui jika ada orang yang memesan diduga togel kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU maka akan direkap olehnya lalu akan dilaporkan dan disetorkan kemudian ke Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa selain itu para pelanggan juga bisa langsung melakukan pemesanan kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID baik secara langsung maupun melalui Handphone selanjutnya data tersebut akan dimasukkan ke situs diduga judi online oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan sehingga pada tanggal 18 Februari 2021 diamankan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID di rumahnya yang berada di Jl. Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna putih digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I HENDRI Bin SAU, lalu untuk sarana berkomunikasi online via WA dan untuk membuka angka diduga togel yang keluar, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327 dan 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 yang digunakan untuk melakukan proses transfer bermain diduga judi online jenis togel;
- Bahwa sempat dilakukan interogasi dalam penangkapan tersebut dan diakui jika ada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID memiliki hubungan terkait dengan kegiatan diduga judi jenis togel dengan Terdakwa I HENDRI Bin SAU;
- Bahwa orang yang bermain diduga judi jenis togel apabila memperoleh kemenangan akan dikalikan sejumlah 70 (tujuh puluh) kali dari uang yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkannya yakni jika kombinasi 2 (dua) angka yang ditebak muncul dalam situs judi online, sedangkan maksimal angka yang bisa dimasukkan adalah 4 (empat) angka;

- Bahwa orang yang memesan baik kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU maupun kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID tidak menentu setiap harinya, dan dari proses tersebut setiap harinya Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I HENDRI Bin SAU mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa orang bisa mengetahui Terdakwa I HENDRI Bin SAU bisa merekap data untuk bermain togel karena tempat transaksinya adalah di warung kopi (Mie Sasa) dan banyak orang berkumpul di tempat tersebut;
- Bahwa jikalau ada orang yang nantinya menang maka Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID akan menyerahkan hasilnya sesuai yang disetor sebelumnya kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk kemudian dibagi kepada para pemenang;
- Bahwa untuk bermain dan menjadi pemenang togel tersebut tidak diperlukan kemampuan khusus namun hanya dibutuhkan peruntungan/keberuntungan saja;
- Bahwa jenis judi togel yang dimainkan dalam perkara ini adalah jenis Kamboja dan Sydney yang keluar sebanyak 2 (dua) kali sehari dan perbedaan antara togel Kamboja dan Sydney hanyalah pada waktu keluarnya nomor tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dilakukan penangkapan dalam perkara ini serta dalam proses penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak sempat ditanyakan pada saat proses penangkapan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I HENDRI Bin SAU memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam yang diamankan pada saat penangkapan tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan, sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang dari dompet Terdakwa I HENDRI Bin SAU sedangkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah pendapatan kotor saja;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sementara Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Ginardy Alias Aging Anak Dari Hardono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik Warung Mie Sasa di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 tepatnya pukul 13.00 Wita Terdakwa I HENDRI Bin SAU diamankan oleh pihak kepolisian di warung Saksi karena diduga melakukan tindakan perjudian jenis togel sehingga Saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut diamankan beberapa barang seperti kertas-kertas kecil yang terdapat tulisan nomor di dalamnya yang dikeluarkan dari dalam tas, juga diamankan Handphone namun Saksi tidak mengetahui kegunaannya, serta turut diamankan tas;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan oleh pihak kepolisian serta tidak ada orang lain yang sedang menemui Terdakwa I HENDRI Bin SAU ketika proses penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU tidak bekerja dengan Saksi namun memang sering pesan minum dan teh di warung Saksi setidaknya setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) hari sekali yang bersangkutan selalu datang ke warung Saksi di pagi hari;
- Bahwa ketika datang dan pesan minum ke warung Saksi, Terdakwa I HENDRI Bin SAU biasanya bersama orang yang tidak tentu tapi diantara yang Saksi ketahui salah satunya adalah Sdr. Udin;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID pernah bertemu di warung Saksi namun intensitasnya tidak sering;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi mengetahui jika Terdakwa I HENDRI Bin SAU memiliki hubungan terkait permainan judi dan Saksi pernah mengingatkan untuk tidak bermain judi di warung Saksi karena Saksi tidak senang jika ada perjudian di warung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa I HENDRI Bin SAU bersama dengan teman-temannya membicarakan permainan judi togel di warung Saksi namun mereka biasanya bermain di luar warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I HENDRI Bin SAU dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rica Ajura Binti Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa I HENDRI Bin SAU;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 09.00 Wita pagi di rumah yang berada di Jl. Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dimana Saksi ikut melihat proses tersebut bersama ibu dan anaknya;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut dimankan barang-barang berupa Handphone, kartu ATM dan buku rekening atas nama Muhammad Nur (Terdakwa II);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID ditangkap namun untuk saat ini telah mengetahui yakni karena perjudian jenis togel yang dimainkan secara online melalui handphone di situs web yang tidak Saksi ketahui secara pasti nama situsnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengetahui sebelumnya jika Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID bermain judi online karena Saksi pernah melihat Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID menulis rumus dalam bentuk angka-angka ketika berada di rumah;
- Bahwa dalam bermain judi online Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID selalu menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hanphone merk REALME berwarna putih namun Saksi tidak mengetahui tata cara memainkan judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan rekening yang dilakukan penyitaan tersebut, Saksi juga tidak mengetahui transaksi yang pernah dilakukan oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID menggunakan rekening tersebut, serta tidak mengetahui uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang tercantum dalam buku rekening digunakan untuk apa oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa dalam pengetahuan Saksi, Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID tidak memiliki M-Banking sehingga seharusnya selalu menggunakan ATM ketika akan melakukan penarikan atau transfer;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID sudah bermain diduga judi jenis togel sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID adalah wiraswasta yakni sebagai tukang bangunan yang terakhir kali mendapatkan pekerjaan sebelum proses penangkapan yakni bulan Februari 2021 dan setiap bekerja mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa penghasilan utama dalam keluarga Saksi berasal dari kedua orang tua juga karena Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID selaku bapak Saksi dan ibunya juga sama-sama bekerja dimana ibu bekerja ikut seseorang dalam bisnis catering dengan upah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap catering dan dalam sebulan bisa mendapatkan order sekira 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) pesanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dan tidak pernah melihat Terdakwa I HENDRI Bin SAU datang ke rumah untuk menemui Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID tidak memiliki izin terkait dengan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID belum pernah dihukum terkait perbuatan tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HENDRI Bin SAU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU telah mengenal Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID di Warung Mie Sasa milik Saksi Ginardy;
- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wita di Warung Mie Sasa Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dikarenakan munculnya dugaan jika dirinya menerima pesanan dari orang untuk membeli nomor jenis togel;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang yakni 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam yang tidak digunakan untuk melakukan proses pemesanan togel juga tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID untuk melakukan transaksi togel, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam sebagai media menyimpan kertas-kertas kupon, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam untuk mencatat nomor togel, 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekam) dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari istri Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk membeli pulsa, sedangkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berbentuk 1 (satu) lembar pecahan dua puluh ribuan adalah uang titipan seseorang untuk membelikan nomor togel;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan terdapat 1 (satu) orang yang telah menitip kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk membelikan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU sudah menerima orang yang menitip untuk membelikan nomor jenis togel selama 2 (dua) bulan dan dalam 1 (satu) hari terdapat sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) orang yang menitip;
- Bahwa dalam sehari biasanya uang yang terkumpul untuk bermain judi jenis togel tidak menentu, terkadang dapat mencapai antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan togel yang dilakukan adalah Terdakwa I HENDRI Bin SAU menerima pemesanan/pemasangan angka togel dari beberapa orang dan jika uang milik pemesan togel tersebut berhasil terkumpul, maka Terdakwa I HENDRI Bin SAU akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID di Warung Mie Sasa untuk dipasang nomor togel secara online;
- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU akan mendapatkan keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang disetorkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dan keuntungan tersebut diberikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID yang jumlahnya tidak menentu sekira Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan kemenangan dan keuntungan yang didapatkan oleh pemasang dari permainan ini yakni jika seseorang memasang/membeli kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka jikalau tebakannya benar akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jikalau ada orang yang memenangkan permainan togel tersebut tugas Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah membagikan uang kemenangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU biasanya digunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah mencangkul kebun;
- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU tidak memiliki izin terkait perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

2. Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 09.00 Wita pagi di rumah di Jalan Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dan sehari sebelumnya Terdakwa I HENDRI Bin SAU juga dilakukan penangkapan yang alasannya terkait perjudian togel online;
- Bahwa proses perjudian yang dimaksud dilakukan dengan Terdakwa I HENDRI Bin SAU dimana Terdakwa I HENDRI Bin SAU akan menerima pesanan dari pembeli kemudian mengumpulkan uang pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa I HENDRI Bin SAU akan menyerahkan uang pemesan secara tunai beserta nomornya yang tertera di kupon kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID untuk dipasang di situs judi online yakni aplikasi dingdongtogel.com dengan akun yonki dan password yang tidak diingat kembali menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih;
- Bahwa sebelum memasukkan nomor yang dipesan tersebut terlebih dahulu harus melakukan deposit ke bandar online dengan cara transfer ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui ATM;
- Bahwa ketika memasukkan nomor dan melakukan pemasangan angka di situs judi online tersebut Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID mendapatkan diskon sejumlah 29% (dua puluh sembilan persen) lalu atas hal tersebut Terdakwa I HENDRI Bin SAU mendapatkan bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari penjualan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan ini diukur dari sesuai tidaknya kombinasi angka yang muncul pada aplikasi dengan angka yang diajukan oleh pemesan, dan total setidaknya terdapat 4 (empat) angka yang bisa diajukan, serta minimal mengajukan sejumlah 2 (dua) angka;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap hari selalu ada orang yang meminta tolong untuk memasukkan angka ke situs judi online yang nominalnya mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang apabila melakukan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melakukan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam satu hari orang yang memesan apabila ditotal mencapai jumlah yang tidak menentu sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan selain diamankan handphone milik Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID juga diamankan 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327 serta 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 yang peruntukannya memang digunakan untuk keperluan judi togel tersebut;
- Bahwa riwayat transaksi uang dengan nominal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ada di 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 adalah uang kemenangan dalam proses permainan togel tersebut selama beberapa kali, sebagian memenangkan 4 (empat) angka sebagian memenangkan 3 (tiga) angka;
- Bahwa diskon yang diperoleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membeli makanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID selama ini adalah wiraswasta dan serabutan;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID tidak pernah menghubungi Terdakwa I HENDRI Bin SAU melalui handphone serta melakukan transaksi togel secara langsung tanpa melalui pesan singkat sms;
- Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID tidak memiliki izin terkait permainan togel tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 3) 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam;
- 4) 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekap);
- 5) uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih;
- 7) 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327;
- 8) 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Imam Gonjali bersama Tim Jatanras Polda Kaltara adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang masing-masing dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 13.00 Wita di Warung Mie Sasa milik Saksi Ginardy yang berada di Jl. Sudirman RT 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara untuk Terdakwa I HENDRI Bin SAU, sedangkan untuk Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID diamankan pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 09.00 Wita pagi di rumah di Jalan Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan karena terkait dugaan tindakan perjudian jenis togel;
2. Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU memang telah mengenal Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID di Warung Mie Sasa milik Saksi Ginardy dimana Terdakwa I HENDRI Bin SAU membuka jasa untuk menerima pemesanan nomor diduga togel kemudian melakukan proses rekap dan mengumpulkan uang dari pemesan kemudian menyetorkan uang pemesan secara tunai beserta nomornya yang tertera di kupon kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dengan tujuan untuk dipasangkan di situs judi online yakni aplikasi dingdongtogel.com dengan akun yonki dan password yang tidak diingat kembali menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih milik Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum memasukkan nomor yang dipesan tersebut terlebih dahulu Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID melakukan deposit ke bandar online dengan cara transfer ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui ATM;
4. Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan ini diukur dari sesuai tidaknya kombinasi angka yang muncul pada aplikasi dengan angka yang diajukan oleh pemesan, dan total setidaknya terdapat 4 (empat) angka yang bisa diajukan, serta minimal mengajukan sejumlah 2 (dua) angka;
5. Bahwa aturan kemenangan dan keuntungan yang didapatkan oleh pemasang dari permainan ini yakni jika seseorang memasang/membeli kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dan tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sedangkan jika nominal yang dipasangkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berupa 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melakukan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa dalam keterangan Saksi Imam Gonjali diketahui jika untuk bermain dan menjadi pemenang permainan diduga togel tersebut tidak diperlukan kemampuan khusus namun hanya dibutuhkan peruntungan/keberuntungan saja;
8. Bahwa jikalau terdapat orang yang berhasil memenangkan permainan tersebut tugas selanjutnya dari Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah membagikan uang kemenangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;
9. Bahwa jenis permainan diduga judi jenis togel yang dimainkan dalam perkara ini adalah jenis Kamboja dan Sydney yang keluar sebanyak 2 (dua) kali sehari dan perbedaan antara keduanya hanyalah pada waktu keluarnya nomor tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



10. Bahwa dalam sehari biasanya uang yang terkumpul untuk bermain diduga judi jenis togel tidak menentu, terkadang dapat mencapai antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu ketika memasukkan nomor dan melakukan pemasangan angka di situs diduga judi online tersebut Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID mendapatkan diskon sejumlah 29% (dua puluh sembilan persen) lalu atas hal tersebut Terdakwa I HENDRI Bin SAU mendapatkan bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari penjualan yang apabila dinilai angkanya sekira Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
11. Bahwa sebelum ditangkap Saksi Ginardy mengetahui jika Terdakwa I HENDRI Bin SAU memiliki hubungan terkait permainan judi dan Saksi Ginardy pernah mengingatkan untuk tidak bermain judi di warungnya karena dirinya tidak senang jika ada perjudian di warung tersebut;
12. Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa I HENDRI Bin SAU yakni 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam yang tidak digunakan untuk melakukan proses pemesanan togel juga tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID untuk melakukan transaksi togel, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam sebagai media menyimpan kertas-kertas kupon, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam untuk mencatat nomor togel, 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekap) dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari istri Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk membeli pulsa, sedangkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berbentuk 1 (satu) lembar pecahan dua puluh ribuan adalah uang titipan seseorang untuk membelikan nomor togel;
13. Bahwa adapun barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID adalah 1 (satu) unit Handphone merk REALME berwarna putih sebagai media memasukkan nomor diduga togel online, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327 serta 1 (satu) buku rekening BRI an. MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 yang digunakan untuk keperluan permainan judi togel tersebut;
14. Bahwa riwayat transaksi uang dengan nominal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ada dalam 1 (satu) buku rekening BRI

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 adalah uang kemenangan dalam proses permainan togel selama beberapa kali, sebagian memenangkan 4 (empat) angka sebagian memenangkan 3 (tiga) angka;

15. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU biasanya digunakan untuk makan sehari-hari, sedangkan diskon yang diperoleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membeli makanan;

16. Bahwa pekerjaan Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah mencangkul kebun sedangkan pekerjaan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID selama ini adalah wiraswasta dan serabutan, juga adalah sebagai tukang bangunan yang terakhir kali mendapatkan pekerjaan sebelum proses penangkapan yakni bulan Februari 2021;

17. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan perjudian jenis togel;

18. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsidiar Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan subsidiaritas mengharuskan adanya proses pembuktian dan pertimbangan yang berurutan dimulai dari dakwaan primair, dakwaan subsidiar dan seterusnya, sedangkan jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair maka dirinya juga harus dinyatakan secara tegas untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun jikalau yang terbukti adalah sebaliknya maka tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”;

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini dimaksudkan juga untuk menilai apakah terdapat kesalahan tentang subjek hukum yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I HENDRI Bin SAU, Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID yang kemudian mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I HENDRI Bin SAU dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan *a quo (error in persona)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas oleh pembentuk undang-undang disusun secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk cukup membuktikan salah satunya sehingga



apabila terbukti salah satunya maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat izin” berarti tidak ada izin yang melekat pada seseorang ketika melakukan suatu perbuatan, artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak disertai dengan adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa konstruksi unsur ini ternyata juga mensyaratkan adanya “kesengajaan” dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni berupa munculnya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, kemudian inti dari suatu kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

konsep-konsep kesengajaan inilah yang kemudian harus menjadi ukuran untuk menentukan dan menilai apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan juga diikuti dengan munculnya kesengajaan ketika sedang berbuat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan “mata pencaharian” secara gramatikal dapat dimaknai sebagai pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari) (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Saksi Imam Gonjali bersama Tim Jatanras Polda Kaltara adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang masing-masing dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 13.00 Wita di Warung Mie Sasa milik Saksi Ginardy yang berada di Jl. Sudirman RT 11 No. 08 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara untuk Terdakwa I HENDRI Bin SAU, sedangkan untuk Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID diamankan pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 09.00 Wita pagi di rumah di Jalan Gelatik Pertanian Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan karena terkait dugaan tindakan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HENDRI Bin SAU memang telah mengenal Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID di Warung Mie Sasa milik Saksi Ginardy dimana Terdakwa I HENDRI Bin SAU membuka jasa untuk menerima pemesanan nomor diduga togel kemudian melakukan proses rekap dan mengumpulkan uang dari pemesan kemudian menyetorkan uang pemesan secara tunai beserta nomornya yang tertera di kupon kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dengan tujuan untuk dipasangkan di situs judi online yakni aplikasi dingdongtogel.com dengan akun yonki dan password yang tidak diingat kembali menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih milik Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa sebelum memasukkan nomor yang dipesan tersebut terlebih dahulu Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID melakukan deposit ke bandar online dengan cara transfer ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui ATM;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan ini diukur dari sesuai tidaknya kombinasi angka yang muncul pada aplikasi dengan angka yang diajukan oleh pemesan, dan total setidaknya terdapat 4 (empat) angka yang bisa diajukan, serta minimal mengajukan sejumlah 2 (dua) angka;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan kemenangan dan keuntungan yang didapatkan oleh pemasang dari permainan ini yakni jika seseorang memasang/membeli kepada Terdakwa I HENDRI Bin SAU sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dan tebakannya benar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan jika nominal yang dipasangkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berupa 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melakukan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Imam Gonjali diketahui jika untuk bermain dan menjadi pemenang permainan diduga togel tersebut tidak diperlukan kemampuan khusus namun hanya dibutuhkan peruntungan/keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa jikalau terdapat orang yang berhasil memenangkan permainan tersebut tugas selanjutnya dari Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah membagikan uang kemenangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa jenis permainan diduga judi jenis togel yang dimainkan dalam perkara ini adalah jenis Kamboja dan Sydney yang keluar sebanyak 2 (dua) kali sehari dan perbedaan antara keduanya hanyalah pada waktu keluarnya nomor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sehari biasanya uang yang terkumpul untuk bermain diduga judi jenis togel tidak menentu, terkadang dapat mencapai antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu ketika memasukkan nomor dan melakukan pemasangan angka di situs diduga judi online tersebut Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID mendapatkan diskon sejumlah 29% (dua puluh sembilan persen) lalu atas hal tersebut Terdakwa I HENDRI Bin SAU mendapatkan bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari penjualan yang apabila dinilai angkanya sekira Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Saksi Ginardy mengetahui jika Terdakwa I HENDRI Bin SAU memiliki hubungan terkait permainan judi dan Saksi Ginardy pernah mengingatkan untuk tidak bermain judi di warungnya karena dirinya tidak senang jika ada perjudian di warung tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa I HENDRI Bin SAU yakni 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam yang tidak digunakan untuk melakukan proses pemesanan togel juga tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID untuk melakukan transaksi togel, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam sebagai media menyimpan kertas-kertas kupon, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam untuk mencatat nomor togel, 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekap) dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari istri Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk membeli pulsa, sedangkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berbentuk 1 (satu) lembar pecahan dua puluh ribuan adalah uang titipan seseorang untuk membelikan nomor togel;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID adalah 1 (satu) unit Hanphone merk REALME berwarna putih sebagai media memasukkan nomor diduga togel online, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327 serta 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 yang digunakan untuk keperluan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa riwayat transaksi uang dengan nominal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ada dalam 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535 adalah uang kemenangan dalam proses permainan togel selama beberapa kali, sebagian memenangkan 4 (empat) angka sebagian memenangkan 3 (tiga) angka;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU biasanya digunakan untuk makan sehari-hari, sedangkan diskon yang diperoleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah mencangkul kebun sedangkan pekerjaan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID selama ini adalah wiraswasta dan serabutan, juga adalah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang bangunan yang terakhir kali mendapatkan pekerjaan sebelum proses penangkapan yakni bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I HENDRI Bin SAU yang membuka jasa untuk menerima pemesanan nomor diduga togel kemudian melakukan proses rekap dan mengumpulkan uang dari pemesan lalu menyetorkan uang pemesan secara tunai beserta nomornya yang tertera di kupon kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID dimana Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID lantas melanjutkan untuk memasang nomor tersebut di situs judi online yakni aplikasi dingdongtogel.com dengan akun yonki dan password yang tidak diingat kembali menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih dengan terlebih dahulu melakukan deposit ke bandar online dengan cara transfer ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui ATM menggunakan uang yang disetorkan oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU, hal demikian dapatlah dinilai sebagai perbuatan **memberi kesempatan untuk permainan judi** sebab permainan togel online tersebut adalah jenis permainan yang untuk mencapai kemenangan yakni kebenaran antara angka yang keluar dengan angka yang ditebak digantungkan hanya pada peruntungan semata, Para Terdakwa juga telah menyediakan akses serta peluang bagi para pemain untuk bisa ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut sehingga dapat terselenggara permainan judi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap berdasarkan fakta hukum jika dalam sehari biasanya uang yang terkumpul untuk bermain judi jenis togel tidak menentu, terkadang dapat mencapai antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka hal demikian harus dimaknai jika intensitas Para Terdakwa memainkan judi togel adalah setiap hari dengan keuntungan berdasarkan potongan diskon mencapai 29% (dua puluh sembilan persen) sedangkan pekerjaan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID selama ini adalah wiraswasta dan serabutan serta Terdakwa I HENDRI Bin SAU adalah mencangkul kebun yang keduanya tidak mendapatkan hasil secara tetap dalam sehari maka dapatlah dinilai jika Para Terdakwa justru memperoleh pendapatan secara tetap dan utama dari permainan judi togel tersebut hal demikian diperkuat dengan fakta jika keuntungan dan diskon yang diperoleh digunakan untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Terdakwa memang memainkan judi togel **sebagai mata pencaharian** karena judi togel tersebut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



justru menjadi pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencahariannya Para Terdakwa ternyata juga **tidak mendapatkan izin** dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak memberi izin sehingga permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara terang bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud, selain itu olwh karena Para Terdakwa juga memiliki gambaran dan kehendak diri untuk secara sadar mewujudkan akibat yang dilarang berupa permainan judi dengan cara secara aktif melakukan rekap nomor dari orang yang memesan permainan judi (Terdakwa I dan Terdakwa II), melakukan deposit ke ATM (Terdakwa II) kemudian memasukkannya dalam situs judi online (Terdakwa II) maka jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terkategori sebagai **kesengajaan sebagai maksud** yang merupakan salah satu indikator terpenuhinya kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah hendak mengurai dan membuktikan peran suatu subjek hukum dalam tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk mengidentikkan jenis pengenaan pidana bagi beberapa subjek hukum yang melakukan perbuatan berbeda atau bahkan melakukan perbuatan pidana yang masing-masing dipandang kurang sempurna, sebab baik subjek yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana tetaplah dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam konteks ini pula siapapun subjek yang melakukan atau yang menyuruh atau yang turut serta dalam perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana unsur ke-2 (dua) tetaplah harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang melakukan” dapatlah dimaknai sebagai subjek hukum yang melakukan seluruh unsur delik, akan tetapi jika terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku secara sendiri-sendiri justru tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan kejahatan maka hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai “turut serta melakukan”, sebab pengertian “yang turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, namun bisa terjadi pada kondisi *pertama* mereka memenuhi semua rumusan delik atau *kedua* salah satu memenuhi rumusan delik atau *ketiga* masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik, syaratnya adalah adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar yang bertujuan pada aspek yang dilarang undang-undang serta adanya pelaksanaan bersama secara fisik sehingga berakibat selesainya delik yang dimaksud, sedangkan makna dari “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat sehingga memunculkan kategori pembuat langsung dan pembuat tidak langsung, dimana seluruh kategori-kategori di ataslah yang digunakan untuk mengidentifikasi tentang apa dan bagaimana peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh Para Terdakwa memiliki alur dan mekanisme yang panjang, membutuhkan hubungan yang saling terkait antara Terdakwa I HENDRI Bin SAU dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID karena untuk bisa mendapatkan pemain judi dibutuhkan peran Terdakwa I HENDRI Bin SAU dalam rangka menghimpun uang serta nomor yang didaftarkan dari para pemain, sementara permainan judi juga tidak akan dapat dijalankan jika tanpa peran Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID untuk melakukan deposit ke ATM dan mendaftarkan nomor yang selesai di rekap oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU ke aplikasi dingdongtogel.com dengan akun yonki, dengan demikian oleh karena memang terdapat kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID yang bertujuan pada aspek yang dilarang undang-undang serta adanya pelaksanaan bersama secara fisik sehingga berakibat selesainya delik yang dimaksud maka perbuatan demikian dapat dikualifikasi sebagai **turut serta melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “turut serta melakukan tindak pidana (tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian)” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 2) 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam;
- 3) 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekap);
- 4) 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat yang digunakan untuk melancarkan proses terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim menilai alat-alat tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, oleh karena sudah tidak digunakan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Februari 2021 serta Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Februari 2021, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat yang digunakan untuk sarana terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim menilai alat tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, oleh karena sudah tidak digunakan lagi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Februari 2021, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

- 6) 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan riwayat yang menunjukkan transaksi perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dan telah digunakan untuk proses pembuktian perkara ini, oleh karena merupakan barang yang terlampir dalam berkas perkara serta menjadi bagian satu kesatuan dengan berkas perkara yang secara sifat dapat menyatu dengan berkas perkara pula, serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Februari 2021, adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **Terlampir dalam berkas perkara**;

- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU, sebab keterangan Saksi Imam Gonjali yang menyatakan jika Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID serta untuk media pemesanan nomor judi togel melalui sms justru adalah keterangan yang berdiri sendiri serta dibantah oleh Para Terdakwa yang keterangannya justru saling bersesuaian, Penuntut Umum juga tidak pernah membuktikan jikalau terdapat riwayat percakapan atau sms terkait perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU melalui Handphone tersebut sehingga seluruh fakta yang muncul dalam persidangan tersebut memberikan validasi apabila barang bukti ini memang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI Bin SAU, oleh karena sudah tidak dipergunakan dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Februari 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I HENDRI Bin SAU**;

- 8) uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut apabila dirinci terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berdasarkan proses pembuktian sebagiannya merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana namun sebagiannya tidak memiliki keterkaitan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan tindak pidana, yakni dari total uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) apabila dipisahkan maka sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang dari istri Terdakwa I HENDRI Bin SAU untuk membeli pulsa, sedangkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berbentuk 1 (satu) lembar pecahan dua puluh ribuan adalah uang titipan seseorang untuk membelikan nomor judi togel, dengan demikian status barang bukti tersebut haruslah dipisahkan secara proporsional sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena sudah tidak diperlukan dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Februari 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah beralasan untuk **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I HENDRI Bin SAU**, sedangkan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (berbentuk 1 (satu) lembar pecahan dua puluh ribuan) adalah beralasan agar **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I HENDRI Bin SAU, Terdakwa II MUHAMMAD NUR Bin ABDUL HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
 - 2) 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam;
 - 3) 10 (sepuluh) lembar kertas kupon putih (catatan rekap);
 - 4) 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor ATM 5221842196980327;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam;
- 6) uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I HENDRI Bin SAU;

- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna putih;
- 8) uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (berbentuk 1 (satu) lembar pecahan dua puluh ribuan);

Dirampas untuk negara;

- 9) 1 (satu) buku rekening BRI an.MUHAMMAD NUR dengan Nomor 030601007192535;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 19 Juli 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhammad Faizal Al Fitrah Kusnedy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32